



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



KEMITRAAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA  
NOMOR : KMT.02/Ka.BPIP/10/2021  
NOMOR : 03 / 01B / MOU / DPP - GPP / X / 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Antonius D.R Manurung, Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pembumian Pancasila, berkedudukan di Jalan Delima I No. 3 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dengan watak gerakannya adalah gotong royong, merdeka, pantang menyerah, heroik, dan progresif revolusioner.
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Organisasi Kemasyarakatan untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);dan
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU 0000724.AH.01.08.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Pembumian Pancasila.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan kemitraan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kemitraan ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kemitraan dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kemitraan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila meliputi:

- a. membentuk jejaring (forum) sinergi gotong royong organisasi kemasyarakata, mahasiswaan, kepemudaan, dan kebangsaan dalam pembumiaan Pancasila;
- b. melakukan sosialisasi pembumian Pancasila secara intensif dan ekstensif bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat melalui media sosial serta kegiatan langsung bersama masyarakat;
- c. mengembangkan program pembangunan karakter bangsa (*nation-character building*) berbasis kearifan, kebajikan, dan nilai-nilai Pancasila bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda melalui program pendidikan dan pelatihan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- d. mengembangkan program pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan berbasis Pancasila melalui nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
- e. mengembangkan program diskursus ideologi, kaderisasi kebangsaan, kajian, riset, dan inovasi serta publikasi berbasis nilai-nilai Pancasila;
- f. melakukan penguatan advokasi kepada masyarakat yang mengalami intoleransi, radikalisme, terorisme, dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- g. mendorong program *talk show*, diskusi publik, seminar, dan dialog kebangsaan berkelanjutan untuk memperkuat proses penguatan kelembagaan/keorganisasian kedua belah pihak;
- h. mengembangkan program pengabdian masyarakat dan pengembangan ekonomi Pancasila melalui kerja sama dengan program Gerakan Pangan Pancasila dalam wujud pengembangan Koperasi Gerakan pangan Pancasila dan desa berdikari.
- i. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan, pelaksanaan mekanisme kerja, sasaran dan output kegiatan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kemitraan ini ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal penandatanganan kemitraan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang kemitraan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal kemitraan ini berakhir atau tanggal kemitraan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka tidak menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat, serta berlaku sampai hak dan kewajiban PARA PIHAK terpenuhi.

Pasal 5  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8  
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di awal kemitraan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
MUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,  
  
ANTONIUS DIEBEN ROBINSON MANURUNG

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

